

Pemprov Jatim Anggarkan Rp2,384 T untuk Tangani Corona



https://akcdn.detik.net.id/visual/2020/03/27/fa0d0cbb-a60f-4d31-affb-742a4a074992_169.jpeg?w=650

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur [Khofifah Indar Parawansa](#) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,384 triliun untuk penanganan pandemi [virus corona](#) (Covid-19) di Jawa Timur.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19, baik sektor promotif, preventif, kuratif, *tracing*, hingga untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi.

"Dari *refocusing* kegiatan dan realokasi di Pemprov (Jatim) saat ini teralokasi Rp2,384 triliun untuk seluruh hal terkait promotif, preventif, kuratif, *tracing*, dan dampak sosial ekonomi di Jatim," kata Khofifah, di Gedung Negara Graha, Surabaya, Jumat (3/4) malam.

Angka tersebut jauh lebih besar dari anggaran yang semula disiapkan Pemprov Jatim sebesar Rp260 miliar. Anggaran tersebut, kata Khofifah setara dengan 6,79 persen APBD Jatim 2020 yang sebesar Rp35,1 triliun.

"Ini setara 6,79 persen dari APBD, atau (kalau) saya bulatkan 6,8 persen dari APBD," ujar Khofifah.

Untuk penanganan dampak ekonomi sosial, anggaran tersebut, kata Khofifah dikurcurkan dengan mekanisme pendistribusian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS juga lah yang selama ini dijadikan rujukan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data itu, kata Khofifah, di pedesaan, ada sekitar 4,73 juta keluarga, di mana 3,73 juta keluarga sudah tercatat dalam DTKS. Sementara 1 juta keluarga belum masuk DTKS.

Sedangkan, di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta keluarga, di mana 1 juta keluarga sudah masuk DTKS dan 2,8 juta keluarga belum masuk DTKS.

"Dari jumlah itu, yang sudah ter-cover ada 1 juta dan yang di luar DTKS ada 2,8 juta (keluarga),"

kata

Khofifah.

Jumlah tersebut yang tak terdata itu, adalah masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai nelayan dan mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya selama pandemi.

"Hari ini, kita menemukan fenomena baru, mereka yang ada di kepulauan terkonfirmasi tidak bisa menjual ikannya. Sebagian mereka tak masuk pada DTKS," kata dia.

Selain itu, ada juga masyarakat perkotaan yang terdata pada DTKS, yang mayoritas bekerja di sektor informal di perkotaan

"Di kota ini ada *driver* ojol yang tidak masuk DTKS, atau mereka yang mudik, karena semula perantau yang mendapat *income* harian dari jualan UMKM, mereka tidak masuk dalam DTKS," ujar Khofifah.

Khofifah pun memastikan, pihaknya akan mengalokasikan bantuan, baik kepada warga Jatim yang sudah menerima BPNT dan PKH, maupun yang belum.

"Dari urunan-nya pemerintah pusat. Hari ini pemerintah pusat menambahkan penerima BPNT [di Jatim], dari sebelumnya 2,8 juta ditambah 1,04 juta lagi, yang akan menerima BPNT. Pemprov akan menambahkan bantalan, baik untuk yang sudah dapat BPNT maupun yang belum," katanya.

Ia pun berharap, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama yakni dengan merelokasi 6-7 persen APBD-nya untuk penanganan dampak Covid-19 di daerah.

Menurutnya, sudah ada aturan yang memungkinkan pemkab/pemkot se-Jatim, bahkan mewajibkan bupati/wali kota, untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tersebut.

"Kalau pemerintah kabupaten/kota melakukan hal yang sama, merelokasi 6-7 persen anggaran APBD masing-masing untuk penanganan Covid-19 di daerah masing-masing, maka ini akan menjadi bantalan yang kuat," kata dia. (frd/stu)

Sumber Berita :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200404140032-20-490305/pemprov-jatim-anggarkan-rp2384-t-untuk-tangani-corona>

Catatan :

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :

- a. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- d. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

- e. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
- f. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- g. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- h. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.

Pandemi Covid-19 telah membawa pengaruh besar terhadap pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, terutama untuk sektor kesehatan dan sosial, termasuk pada pemerintah daerah.

Terkait Peraturan yang mengatur tentang regulasi pengalokasian dana APBD untuk wabah covid-19 adalah sebagai berikut.

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020.